

ABSTRAK

Tita Mulyani: *Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Persepektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan : Nomor 664/Pid.B/2016/PN.Bdg.)*

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Pembunuhan sengaja menurut Malikiyah tidak hanya ada niat membunuh saja, akan tetapi dengan adanya dendam pun pelaku pembunuhan ini sudah termasuk pembunuhan sengaja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Untuk mengetahui tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam putusan hakim No. 519/Pid.B/2018/PN.Bdg. (2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim pengandilan Negeri dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana sebagaimana putusan No. 664/Pid.B/2016/PN.Bdg. (3) Bagaimana relevansi antara putusan Hakim No 664/Pid.B/2016/PN.Bdg dengan Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu Berdasarkan Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Berdasarkan kaidah *العهد هو كل قتل على وجه العدوان* Pembunuhan sengaja adalah setiap pembunuhan yang dilakukan atau dasar permusuhan.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis, content analysis* (analisis isi) yaitu suatu metode dengan menganalisis dokumen-dokumen atau data-data yang bersifat normative dan Metode penelitian kualitatif: yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan. dan Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah dengan cara studi perpustakaan atau *library research*.

Hasil dari penelitian ini adalah Tindak pidana pembunuhan dalam putusan tersebut adalah sebuah tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, terdakwa telah menyimpan dendam terhadap korban karna masalah tersindir dengan kata-kata korban, dengan begitu terdakwa melakukan sebuah pembunuhan dengan beberapa tusukan menggunakan pisau, dan menyebabkan kematian pada korban tersebut. Hakim Pengandilan Negeri Bandung yang menangani kasus pembunuhan dalam putusan tersebut menimbang, dari kedua pandangan yang berbeda majelis akan memberikan pertimbangannya, dakwaan kedua yaitu pasal 340 KUHPidana, Dengan terpenuhinya unsur pertama, kedua dan unsur ketiga dan keempat tersebut, bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua tersebut. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim Hakim No 664/Pid.B/2016/PN.Bdg, kedua hukum ini berbeda karena dalam hukum Indonesia bagi pelaku pembunuhan ini disebut dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dijatuhi hukuman maksimalnya yaitu delapan belas (18) tahun, sedangkan dalam hukum pidana Islam pelaku pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian dijatuhi hukuman pembalasan setimpal sampai mati (penulis menggunakan madhab Malikiyah).